

**PERATURAN DESA
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KRANDEGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA KRANDEGAN
KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO**



**KEPALA DESA KRANDEGAN
KABUPATEN PURWOREJO**

**PERATURAN DESA KRANDEGAN
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRANDEGAN ,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960) ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1495);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68 Seri E Nomor 41);

9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021);
10. Peraturan Desa Krandegan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Krandegan (Lembaran Desa Krandegan Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Krandegan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Krandegan Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRANDEGAN

dan

KEPALA DESA KRANDEGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRANDEGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krandegan Tahun Anggaran 2023 , dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.503.278.300,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.528.466.837,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	(25.188.537,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	50.188.537,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	25.188.537,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa ;
- b. daftar penyertaan modal , jika tersedia ;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia ; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak .
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial ; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan ;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja ; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Krandegan.

Ditetapkan di Krandegan
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA KRANDEGAN,



DWINANTO, S.E.

Diundangkan di Krandegan
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA KRANDEGAN,



SYAMSUDIN

LEMBARAN DESA KRANDEGAN TAHUN 2022 NOMOR 5



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KRANDEGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	277.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.224.828.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.503.278.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	635.857.992,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	323.731.608,00	
5.3.	Belanja Modal	378.077.237,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	190.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.528.466.837,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.188.537,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.188.537,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.188.537,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	25.188.537,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Krandegan, 30 Desember 2023
 KEPALA DESA
 DWINANTO, S.E.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KRANDEGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	277.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.224.828.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.503.278.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>838.147.187,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	756.717.529,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	317.889.840,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	317.889.840,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.848.472,00	BHR, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.848.472,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	19.126.037,00	ADD, DLL, PAD, S
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	8.146.037,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.373.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.373.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	61.628.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.628.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.732.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.732.500,00	
1.1.90		Tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	240.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	240.000.000,00	
1.1.92		Tunjangan purnatugas Kades / Perangkat	15.000.000,00	PAD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.965.858,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.965.858,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	965.858,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	53.813.800,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	53.813.800,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.563.800,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	19.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.650.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.650.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>217.618.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.751.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.751.500,00	DDS, SPD, SRD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	4.951.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	32.763.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.216.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.216.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Posbindu	2.547.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.547.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	52.310.800,00	
2.6.91		Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana jaringan internet	52.310.800,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	6.110.800,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	98.793.400,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	98.793.400,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	98.793.400,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>74.134.250,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.532.000,00	
3.1.91		Pengadaan sarpras pendukung keamanan dan kesiapsiagaan bencana	22.532.000,00	DDS
3.1.91	5.3.	Belanja Modal	22.532.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.885.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	11.885.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.885.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	31.117.250,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	27.349.500,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	27.349.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.767.750,00	BHR
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.767.750,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	981.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	981.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.619.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.619.000,00	
3.4.90		Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>207.766.700,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	196.266.700,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	164.444.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	164.444.000,00	
4.2.90		Pengembangan pembibitan dan budidaya pertanian / peternakan	31.822.700,00	DDS, SDD
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.822.700,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	11.500.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	11.500.000,00	SDD
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>190.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	190.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	190.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	190.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.528.466.837,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(25.188.537,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	50.188.537,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	25.188.537,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

